

**IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
2 TAHUN 2024 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH
BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
TERHADAP PENERAPAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP PANYABUNGAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

Meliana

NIM: 22150002

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2026**

**IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
2 TAHUN 2024 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH
BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
TERHADAP PENERAPAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP PANYABUNGAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

Meliana
NIM: 22150002

Pembimbing I

Dr. Tentiyo Suharto, M.H
NIP. 198605122019081001

Pembimbing II

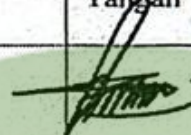
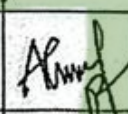
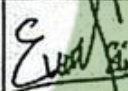
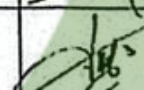
Azizatur Rahmah, M.E
NIP. 199106082019032018

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2026**

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul "Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terhadap Penerapan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan" a.n Meliana, NIM. 22150002 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada tanggal 21 Agustus 2024.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Tentiyo Suharto, M.H NIP : 198605122019081001	Ketua/Merangkap Penguji I		09 - 2026
2	Azizatur Rahmah, M.E NIP: 199106082019032018	Sekretaris/Merangkap Penguji II		08/09 - 2026
3	Erpiana Siregar, M.E NIP: 198907072019032017	Penguji III		08/09 2026
4	Nedi Rinaldi, M.Si NIP: 196706042025211001	Penguji IV		08/09 2026

Mandailing Natal, September 2026

Mengesahkan

Ketua STAIN Mandailing Natal



Dr. Mary Sumi Lubis, M.Ed

NIP: 197305012003101004

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meliana
NIM : 22150002
Tempat/Tgl Lahir : Dalan Lidang, 03 Mei 2003
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dalan Lidang, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Terhadap Penerapan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan”**, adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 2026

Yang Membuat Pernyataan



Meliana
22150002

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Meliana**, Nim 22150002 Dengan Judul **"Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Terhadap Penerapan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan"**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Juli 2026

Pembimbing I

Dr. Tentiyo Suharto, M.H
NIP. 198605122019081001

Pembimbing II

Azizatur Rahmah, M.E
NIP. 199106082019032018

STAIN MADINA

ABSTRAK

Meliana (22150002). Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Terhadap Penerapan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada BSI KCP Panyabungan, serta mengidentifikasi kendala dan peran pengawasan internal dalam menjaga kepatuhan syariah di tingkat operasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK Nomor 2 Tahun 2024 telah menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BSI KCP Panyabungan, namun implementasinya belum berjalan secara langsung. DPS tidak melakukan kunjungan rutin ke KCP, sehingga pengawasan syariah sehari-hari sangat bergantung pada Unit Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang bertindak sebagai perpanjangan tangan DPS. Kendala utama yang dihadapi antara lain keterbatasan kehadiran langsung DPS di lapangan, pemahaman pegawai terhadap rincian ketentuan peraturan yang masih terbatas, alur koordinasi berjenjang yang memperlambat umpan balik, serta ketergantungan tinggi pada kinerja unit pengawasan internal. Secara keseluruhan, implementasi tata kelola syariah telah berjalan melalui mekanisme tidak langsung, namun belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada BSI Kantor Pusat, DPS, dan pihak KCP Panyabungan dalam upaya memperkuat sosialisasi, penyederhanaan alur pelaporan, dan peningkatan peran pengawasan internal agar tujuan tata kelola syariah dapat tercapai secara lebih efektif.

Kata kunci: POJK Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Unit Kepatuhan, SKAI, BSI KCP Panyabungan.

ABSTRACT

Meliana (22150002): *The Implementation of Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2024 concerning the Application of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units regarding the Execution of Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board at Bank Syariah Indonesia, Panyabungan Sub-branch Office.*

This study aims to analyze the implementation of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units at BSI KCP Panyabungan, as well as to identify obstacles and the role of internal oversight in maintaining Sharia compliance at the operational level. The study employs a descriptive qualitative method, utilizing data collection techniques such as interviews and document analysis. The results indicate that POJK Number 2 of 2024 has served as the normative foundation for the execution of duties and responsibilities by the Sharia Supervisory Board (DPS) at BSI KCP Panyabungan; however, its implementation has not proceeded through direct engagement. The DPS does not conduct routine visits to the branch office (KCP), meaning that day to-day Sharia oversight relies heavily on the Compliance Unit and the Internal Audit Unit (SKAI), which act as extensions of the DPS. Key obstacles include the limited direct presence of the DPS in the field, employees' limited understanding of the regulation's detailed provisions, a multi-tiered coordination flow that slows down feedback, and a high reliance on the performance of internal oversight units. Overall, while Sharia governance has been implemented through indirect mechanisms, the process is not yet fully optimal. This study is expected to provide insights to BSI Head Office, the DPS, and BSI KCP Panyabungan to help strengthen the dissemination of information, simplify reporting flows, and enhance the role of internal oversight, thereby enabling Sharia governance objectives to be achieved more effectively.

Keywords: *OJK Regulation (POJK) Number 2 of 2024 concerning Sharia Governance, the Sharia Supervisory Board, the Compliance Unit, and the Internal Audit Unit (SKAI) – BSI Panyabungan Sub-branch Office.*

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya dia mendapat (pahala) dari (kebaikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(Q.S Al-Baqarah:26)

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:6)

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, Keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha”

(BJ Habibie)

“ Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kita, yang mereka ingintahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”

(Meliana)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Tsa</i>	Ṣ	Es dengan titik diatas
ج	<i>Jam</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dzal</i>	Ḍ	Zet dengan titik diatas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Shad</i>	Ṣ	Es dengan titik dibawah
ض	<i>dhad</i>	Ḍ	De dengan titik dibawah
ط	<i>Tha</i>	Ṭ	Te dengan titik dibawah
ظ	<i>Zha</i>	Ḍ	Zet dengan titik dibawah
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Apostrofterbalik
غ	<i>Ghain</i>	G	Ge

ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Haa</i>	H	Ha
لا	<i>Lam Alif</i>	L	Lam
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrofterbalik
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka tulisannya dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliteranya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... / آ... ي	<i>fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	a>	a dan garis diatas
إ... ي	<i>Kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di atas
أ... و	<i>Dammah dan waw</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	ma>ta
رَمَى	:	rama>
قِيلَ	:	qi>la
يَمُوتُ	:	yamu>tu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbu>ta* ada dua, yaitu: *tamarbu > ta* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tamarbu>ta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h. Kalau pada kata berakhir dengan *tamarbu > ta* didikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbu>ta* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfal</i> = <i>raudatul-atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madinah al-Munawwaroh</i> = <i>al-Madinatul-Munawwaroh</i>

E. Syaddah (*tasyidi>d*)

Syaddah atau *tasyidi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyidi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti *iasa*, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-badi'u</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qur'an*, *Al-sunnah qabl al-tadwin*.

I. *Lafz al-jalalah* (هلا)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudlaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِنَلله : dinullah, بِلله : billahi.

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dan judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh: *Nasir al-Din al-Tusi Abu Nasr al-Farabi*.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Terhadap Penerapan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan.”. Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Prodi Perbankan Syariah di STAIN Mandailing Natal. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari sistematika penulisan, ketepatan penggunaan kata, dan bahasa baku. Kesalahan tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Namun berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu:

1. Dr. Mara Samin Lubis, M.E selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Dr. Liantha Adam Nasution, M.H selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Erpiana Siregar, M.E selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
4. Dr.Tentiyo Suharto,M.H, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
5. Azizatur Rahmah, M.E selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perbankan Syariah STAIN Madina yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Teruntuk Alm. Ayah Aliamsah, ayahanda tercinta sosok yang paling penulis rindukan, yang kini telah berpulang kerahmatullah. Meski tidak sempat menemani penulis dalam proses ini, beliau tetap memiliki tempat tersendiri dalam hati penulis. Terima kasih atas pengorbanan, kasih sayang dan perjuangannya, semoga Allah swt melapangkan jalan beliau dan menempatkannya di tempat terbaik disisi-Nya.
8. Teruntuk Ibu tersayang, Rosidah ,sosok Ibu yang kuat yang tidak hanya menjadi seorang ibu, tetapi juga menggantikan peran ayah dengan penuh keteguhan, Kesabaran dan kasih sayang. Dalam setiap doa yang dipanjatkan, setiap air mata,dan setiap pengorbanan, penulis menemukan makna perjuangan yang sesungguhnya. Dari beliau, penulis belajar bahwa cinta seseorang ibu mampu menguatkan bahkan disaat dunia terasa sangat berat.
9. Teruntuk Saudara laki-laki penulis, Abang Ilham Efendi dan Abang Sahrudin, dan juga adik penulis Fahrul Rozi. Terima kasih sudah mengusahakan segala yang terbaik buat penulis,terima kasih sudah bisa menjadi pengganti sosok ayah buat penulis, walaupun penulis tau beban abng juga berat, Terima kasih atas biaya perkuliahan dan uang saku yang diberikan kepada penulis, terima kasih atas perhatiannya,kasih sayangnya,pengorbananya, semoga selalu dilancarkan segala urusanya.
10. Teruntuk Saudari perempuan penulis, Kakak Filda Hariyanti S.Kom. terima kasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terima kasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis menyelesaikan studinya sampai sarjana.
11. Teruntuk kakak ipar penulis, kakak Riskiyah S.Pdi. dan Asmidah Selaku istri dari abng penulis, dan Ema Salimah istri dari adik penulis, terima kasih banyak atas segala kebaikan, perhatian dan kesabaran yang selalu kakak berikan. Terima kasih telah menyediakan rumah yang nyaman untuk singgah,dan memberikan dukungan moral,doa serta bantuan yang sangat berarti bagi penulis.
12. Teruntuk Sahabatku Tercinta, Amelia Dewita dan Derliani terimakasih sudah menjdi bagian paling indah dalm perjalanan kuliah ini. Terima kasih karena

tidak pernah membiarkan penulis menyerah, selalu ada di titik terendah dan terus berjuang bersama sampai detik ini. terima kasih atas setiap waktu, tawa, air mata, dan dukungan tanpa batas yang kita lewati bersama. Skripsi ini adalah bukti nyata dari kerasnya perjuangan dan kuatnya persahabatan kita.

13. Teruntuk diri saya sendiri terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah tetap melangkah meski sering ragu, lelah dan ingin menyerah. Untuk diri yang terus berjuang tanpa suara, terima kasih skripsi ini bukan hanya sekedar gelar, tetapi tentang bagaimana kamu belajar bangkit setiap kali jatuh dan ditolak.

Panyabungan , 19 Agustus 2026

Hormat Saya

**Meliana
Nim. 22150002**

STAIN MADINA

DAFTAR ISI

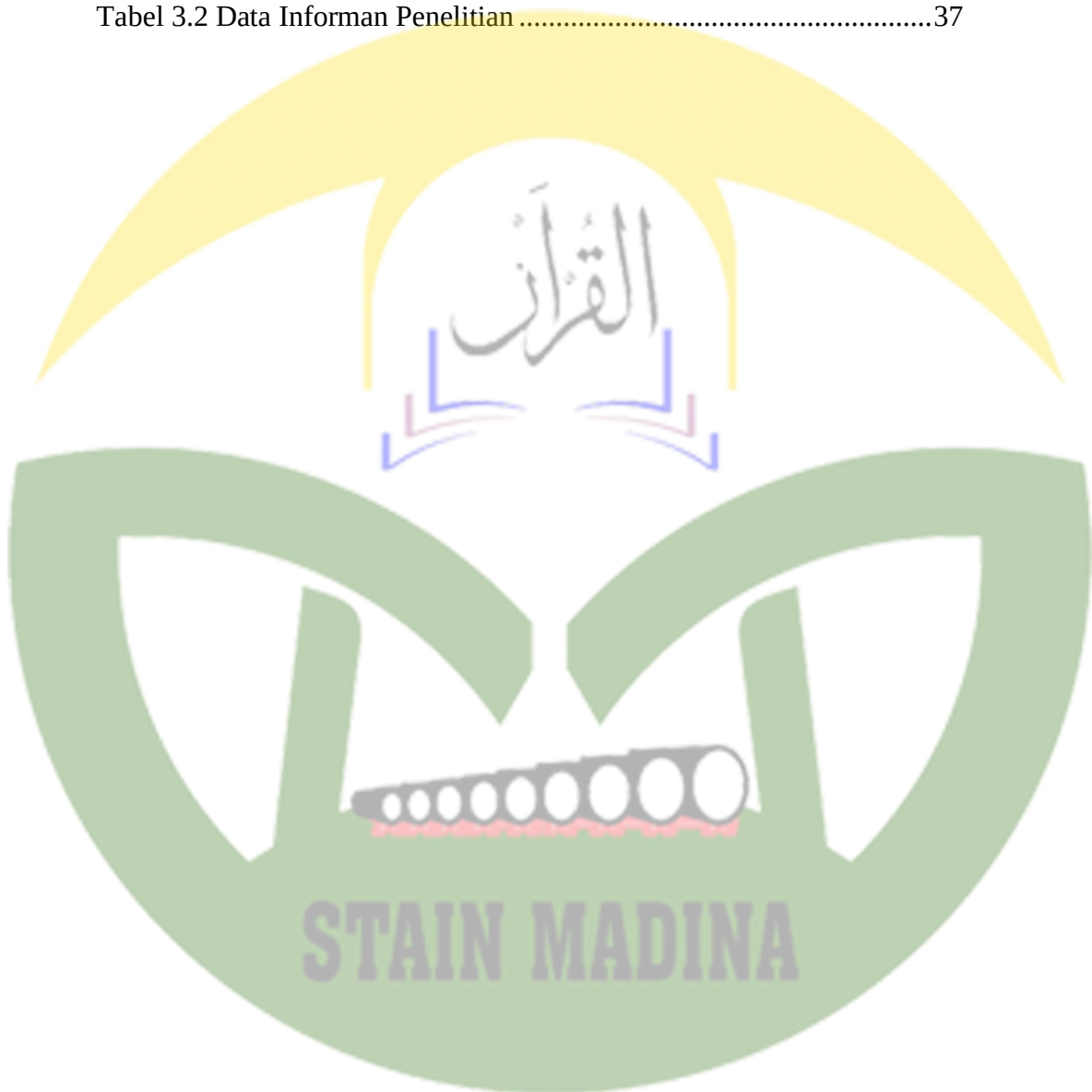
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Kajian Teori	15
1. Implementasi Kebijakan/Peraturan	15
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah	17
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)	18
4. Tugas dan Tanggung Jawab DPS dalam POJK No 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	22
5. Bank Syariah Indonesia (BSI).....	25

B. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	34
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Sumber Data Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Temuan Umum Penelitian	44
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Panyabungan	44
2. Makna Logo PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)	45
3. Letak Geografis Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan	47
4. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia	48
B. Temuan Khusus Penelitian	54
1. Bagaimana Implementasi Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan tata kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Terhadap penerapan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di BSI KCP Panyabungan	54
2. Apa Saja Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 di BSI KCP Panyabungan	56
3. Bagaimana Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada BSI KCP Panyabungan	59

C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
1. Analisis Implementasi Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan tata kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Terhadap penerapan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di BSI KCP Panyabungan	61
2. Analisis Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 di BSI KCP Panyabungan	62
3. Analisis Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada BSI KCP Panyabungan.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	29
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	36
Tabel 3.2 Data Informan Penelitian	37



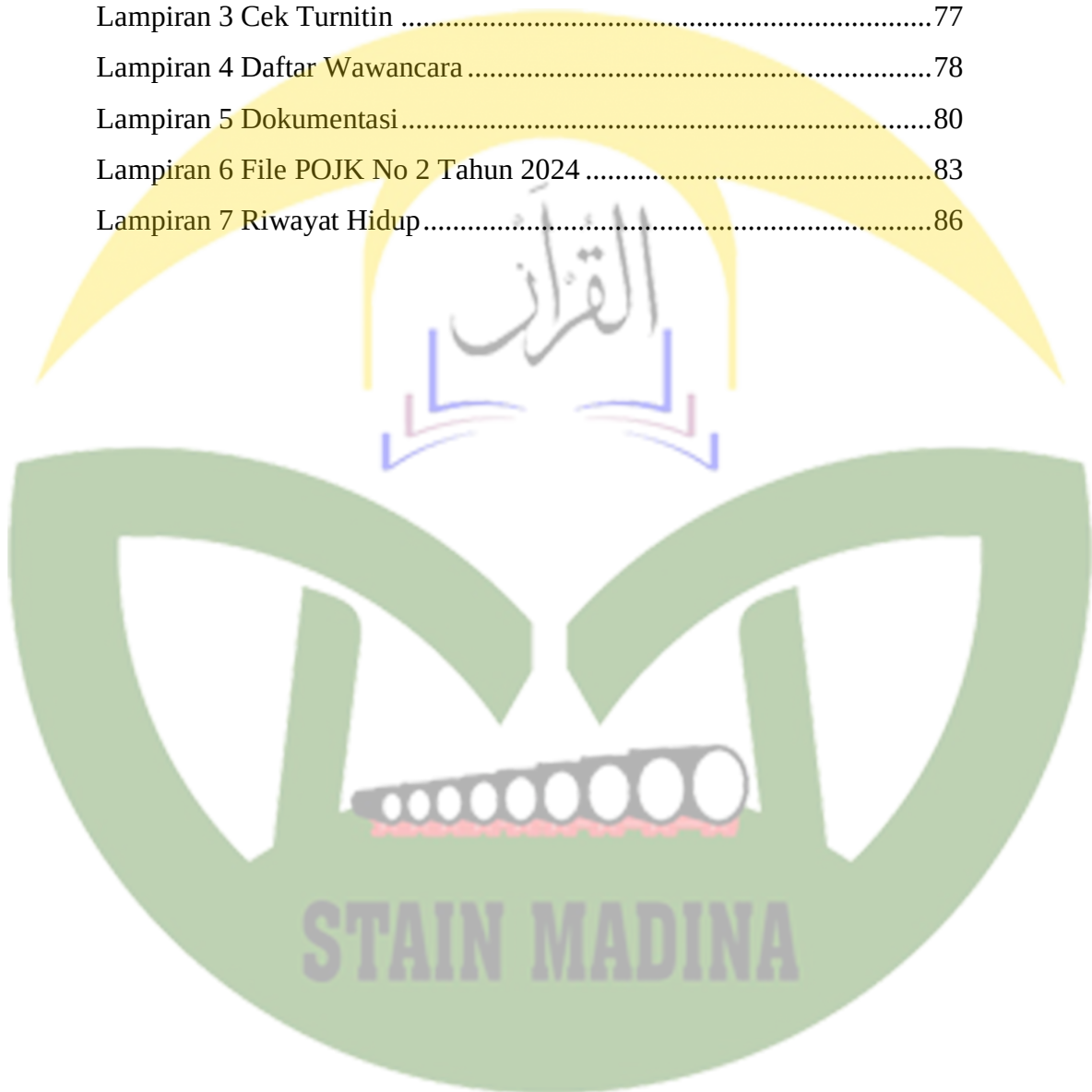
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Bank Syariah Indonesia	45
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BSI KCP Panyabungan	48
Gambar 4.3 Lokasi BSI KCP Panyabungan	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	75
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian	76
Lampiran 3 Cek Turnitin	77
Lampiran 4 Daftar Wawancara	78
Lampiran 5 Dokumentasi.....	80
Lampiran 6 File POJK No 2 Tahun 2024	83
Lampiran 7 Riwayat Hidup.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga menuntut adanya tata kelola yang baik (*good corporate governance*), khususnya dalam aspek kepatuhan syariah. Salah satu pilar utama dalam menjaga kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Muhammad, 2005). DPS bukan sekadar pelengkap struktur organisasi, melainkan instrumen vital yang berfungsi mengawasi dan memastikan seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah, serta menjauhkan praktik perbankan dari unsur riba, gharar, dan maisir. Keberadaan DPS menjadi jaminan utama bagi masyarakat bahwa produk dan layanan yang ditawarkan benar-benar bebas dari hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam.

Untuk memperkuat fungsi pengawasan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mengatur secara jelas mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang, serta persyaratan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah. Regulasi ini menjadi acuan normatif bagi seluruh Bank Umum Syariah, termasuk PT Bank Syariah Indonesia (BSI), dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah secara efektif dan akuntabel (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Implementasi adalah proses penerapan, pelaksanaan, atau penjabaran rencana, kebijakan, peraturan, dan ketentuan yang telah disusun secara sistematis menjadi tindakan nyata agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Secara sederhana: perubahan dari ketentuan tertulis di atas kertas menjadi kenyataan yang benar-benar dilakukan di lapangan. Implementasi berarti proses penerapan dan pelaksanaan ketentuan yang tertulis dalam peraturan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Adanya peraturan saja belum menjamin tujuan tata kelola syariah tercapai sepenuhnya, yang terpenting adalah

bagaimana peraturan tersebut dijalankan, dipatuhi, dan diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Tanpa implementasi yang baik, peraturan hanya akan menjadi tulisan di atas kertas yang belum tentu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, meneliti bagaimana peraturan ini diimplementasikan menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana aturan tersebut benar-benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk menjaga kepatuhan syariah tersebut, diperlukan sistem pengawasan yang efektif melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan lembaga independen yang memiliki tugas mengawasi, memastikan, dan mengevaluasi seluruh produk, akad, jasa, serta kegiatan operasional bank agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, DPS juga berfungsi memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi terkait pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah.(Majelis Ulama Indonesia 2017).

Namun secara teoritis, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan ideal dalam regulasi dengan pelaksanaan tugas DPS di lapangan. Menurut teori

efektivitas hukum dari (Soerjono Soekanto,2008) suatu aturan hukum tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh faktor penegak hukum, sarana, dan budaya hukum yang memadai. Dalam praktiknya, DPS sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan waktu, sumber daya manusia, serta rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lainnya sehingga fungsi pengawasan belum berjalan optimal.

Selain itu, menurut (Muhammad,2005) dalam buku *Manajemen Bank Syariah* menjelaskan bahwa DPS memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh aktivitas bank tetap sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi, dalam praktiknya kewenangan DPS lebih banyak bersifat memberikan saran dan rekomendasi kepada direksi tanpa memiliki kewenangan eksekusi langsung terhadap kebijakan operasional bank. Kondisi ini menyebabkan pengawasan syariah belum sepenuhnya mampu mencegah potensi terjadinya penyimpangan syariah dalam praktik operasional perbankan.

Selain itu, ketentuan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang tertuang dalam Surah An-Nisa ayat 58, yang menegaskan kewajiban menunaikan amanah dan menegakkan keadilan dalam setiap tanggung jawab yang diemban termasuk dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap amanah harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab, termasuk dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Dalam konteks perbankan syariah, nilai amanah dan keadilan menjadi dasar moral bagi DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan operasional bank.. Sebagaimana Firman Allah Swt yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa : 58).

Surah An-Nisa ayat 58 dalam Al-Qur'an mengandung ajaran penting tentang kewajiban menunaikan amanah dan menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang harus disampaikan dan dilaksanakan dengan baik kepada pihak yang berhak menerimanya. Selain itu, dalam menetapkan suatu keputusan atau hukum, seseorang dituntut untuk bersikap adil, objektif, dan tidak memihak. Prinsip amanah dan keadilan tersebut menjadi dasar utama dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Dalam konteks perbankan syariah, nilai-nilai ini sangat relevan dengan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas menjaga kepercayaan serta memastikan seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan POJK Nomor 2 Tahun 2024, tugas dan tanggung jawab DPS secara normatif meliputi: mengawasi dan memastikan kesesuaian seluruh

kegiatan operasional bank dengan prinsip syariah serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI), memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait penerapan prinsip syariah dalam penyusunan kebijakan maupun produk perbankan, menelaah dan memberikan persetujuan terhadap standar operasional prosedur yang berkaitan dengan aspek syariah, mengevaluasi pelaksanaan kepatuhan syariah secara berkala dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris serta Otoritas Jasa Keuangan, serta mengikuti perkembangan isu-isu terkini yang berkaitan dengan prinsip syariah dalam bidang ekonomi dan keuangan untuk kemudian disampaikan kepada manajemen bank. Dengan demikian, DPS memiliki peran strategis sebagai pengawas sekaligus penasihat utama dalam memastikan seluruh aspek kegiatan perbankan syariah berjalan sesuai ketentuan syariat Islam, mulai dari perencanaan produk, akad, pelayanan, hingga evaluasi berkala.

Namun secara praktis, di tingkat operasional seperti Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan, penerapan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 2 Tahun 2024 belum berjalan secara langsung. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, pengawasan syariah di tingkat Kantor Cabang Pembantu tidak dilakukan secara langsung oleh anggota DPS. Informan menyatakan bahwa DPS tidak pernah berkunjung secara rutin ke BSI KCP Panyabungan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Pengawasan syariah dilaksanakan melalui mekanisme berjenjang dan tidak langsung, yaitu melalui pelaporan dari pihak cabang kepada kantor cabang induk, yang kemudian diteruskan kepada DPS, serta koordinasi secara daring apabila dibutuhkan. Selain itu, pengawasan operasional sehari-hari lebih banyak diserahkan kepada Unit Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang bertindak sebagai perpanjangan tangan DPS di tingkat cabang dengan melakukan pemeriksaan rutin setiap tiga bulan sekali.

Secara empiris, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam POJK Nomor 2 Tahun 2024 yang mewajibkan penerapan tata kelola

syariah secara menyeluruh dan pengawasan langsung oleh DPS, dengan realitas empiris di mana pelaksanaannya di tingkat Kantor Cabang Pembantu dilakukan secara tidak langsung melalui mekanisme pelaporan dan koordinasi berjenjang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana ketentuan peraturan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat operasional bawah, bagaimana penerapan tugas dan tanggung jawab DPS berjalan dalam praktik, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Panyabungan, diperoleh informasi bahwa pengawasan syariah di tingkat Kantor Cabang Pembantu tidak dilakukan secara langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Informan menyatakan bahwa DPS tidak pernah berkunjung secara rutin ke BSI KCP Panyabungan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Pengawasan syariah dilakukan melalui mekanisme pelaporan dari pihak kantor cabang kepada DPS, serta koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting apabila dibutuhkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan syariah di tingkat KCP dilaksanakan secara tidak langsung, sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan Bank Syariah Indonesia.

Selain itu, pemahaman pegawai di tingkat cabang terhadap ketentuan POJK Nomor 2 Tahun 2024, khususnya terkait tugas dan tanggung jawab DPS, juga menjadi hal yang penting untuk dikaji. Pemahaman yang utuh dan mendalam dari seluruh pegawai merupakan kunci utama dalam menjaga kepatuhan syariah dalam setiap kegiatan operasional perbankan sehari-hari. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap ketentuan regulasi, penerapan tata kelola syariah tidak akan berjalan secara optimal.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada semakin berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia yang menuntut adanya sistem pengawasan syariah yang efektif, profesional, dan akuntabel. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan seluruh kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Namun, berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan dalam

POJK dengan pelaksanaan pengawasan syariah pada tingkat operasional. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi tugas dan tanggung jawab DPS menjadi penting untuk dilakukan.

Penelitian yang dilakukan (Indra Pramadita,2026) menunjukkan bahwa efektivitas DPS dipengaruhi oleh independensi, kompetensi, intensitas pengawasan, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan operasional bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan DPS tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Selain itu, urgensi penelitian ini juga terlihat dari meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola syariah (*sharia governance*) dalam industri keuangan syariah global. Pengawasan syariah yang lemah dapat menimbulkan risiko ketidakpatuhan syariah (*sharia non-compliance risk*) yang pada akhirnya berdampak terhadap reputasi, kredibilitas, dan stabilitas bank syariah itu sendiri. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa DPS memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas perbankan syariah karena DPS berfungsi sebagai penghubung antara prinsip fiqh muamalah dengan praktik bisnis modern dalam lembaga keuangan syariah (Bastaka Ilham Akbar,2025) Oleh sebab itu, optimalisasi fungsi DPS menjadi kebutuhan mendesak agar tujuan perbankan syariah tidak hanya tercapai secara ekonomi, tetapi juga secara syariah.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena berbagai penelitian menunjukkan masih adanya persoalan terkait independensi dan kompetensi DPS di Indonesia. Beberapa DPS masih merangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lain sehingga pengawasan yang dilakukan belum maksimal. Selain itu, keterbatasan pemahaman mengenai aspek akuntansi, audit syariah, dan operasional perbankan modern juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan syariah secara menyeluruh. (Rita Wijayanti,2024) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan regulasi yang diatur dalam POJK, sehingga kajian mendalam mengenai implementasinya di tingkat operasional sangat diperlukan.

Kondisi ini menjadi semakin mendesak ketika dikaitkan dengan realitas di BSI KCP Panyabungan, di mana pengawasan syariah tidak dilakukan secara

langsung oleh DPS melainkan melalui mekanisme berjenjang dan pelaporan berkala. Hal ini menuntut pemahaman yang baik dari seluruh pegawai serta kelancaran koordinasi antar tingkatan kantor agar kepatuhan syariah tetap terjaga. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkap secara mendalam bagaimana implementasi POJK Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Syariah berjalan di tingkat operasional, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS melalui mekanisme yang berlaku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak manajemen BSI, khususnya dalam upaya meningkatkan pemahaman pegawai, menyederhanakan alur komunikasi, serta memperkuat peran pengawasan internal agar kepatuhan syariah dapat terjaga secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terhadap Penerapan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terhadap penerapan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 di Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan?

3. Bagaimana implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bagian penting dalam suatu karya ilmiah yang berfungsi untuk menjelaskan arah, sasaran, serta hasil yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan (Lexy J. Moleong, 2018). Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah sehingga memiliki hubungan yang erat dengan pokok persoalan yang diteliti. Dalam penelitian ilmiah, tujuan penelitian tidak hanya menjadi pedoman bagi peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data, tetapi juga menjadi dasar untuk menentukan metode, pendekatan, serta teknik penelitian yang digunakan agar penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terarah (John W. Creswell, 2016).

Menurut (Sugiyono 2019) tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu permasalahan. Sementara itu, Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu yang ingin diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan (Suharsimi Arikunto, 2014). Dengan demikian, tujuan penelitian menjadi landasan utama dalam menentukan fokus penelitian agar hasil yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diteliti.

Dalam konteks penelitian hukum dan perbankan syariah, tujuan penelitian biasanya diarahkan untuk menganalisis penerapan suatu peraturan, mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam implementasi aturan tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian memiliki peran penting dalam menghasilkan penelitian yang bersifat ilmiah, objektif, serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik kelembagaan di masyarakat (Soerjono Soekanto, 2015).

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peraturan otoritas jasa keuangan nomor 2 tahun 2024 tentang penerapan tata kelola syariah bagi umum syariah dan unit usaha syariah terhadap penerapan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah di BSI KCP Panyabungan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 2 tahun 2024 di BSI KCP Payabungan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peraturan otoritas jasa keuangan nomor 2 tahun 2024 tentang penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah pada BSI KCP Panyabungan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang didapatkan dari penelitian ini dan diharapkan penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang perbankan syariah dan pengawasan syariah yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penelitian ini memperkaya kajian akademik terkait efektivitas penerapan regulasi tersebut dalam mengatur tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada tingkat operasional cabang perbankan syariah.

Selain itu, penelitian ini juga memperkuat landasan konseptual mengenai fungsi dan peran DPS yang dikaitkan dengan pemahaman pegawai terhadap tugas DPS, mekanisme koordinasi antar tingkatan kantor, serta peran pengawasan internal sebagai perpanjangan tangan DPS

dalam menjaga kepatuhan syariah. Melalui analisis terhadap kesenjangan antara ketentuan normatif dalam regulasi dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika pengawasan syariah pada lingkup Kantor Cabang Pembantu.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam memperdalam kajian tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang menjadi pilar utama operasional lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menjelaskan bagaimana ketentuan regulasi dijalankan berkaitan dengan pemahaman sumber daya manusia, alur koordinasi, serta sinergi antar unit pengawasan, sehingga dapat memperkaya literatur akademik yang mengintegrasikan aspek hukum, manajemen, dan ekonomi Islam.

Selanjutnya, penelitian ini juga dapat menjadi dasar dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan pengawasan syariah, efektivitas peran DPS, serta penguatan tata kelola perbankan syariah pada tingkat cabang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis mengenai implementasi tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam praktik perbankan syariah. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam kondisi nyata di lapangan, sehingga mampu meningkatkan kemampuan analisis kritis dan akademik, khususnya dalam memahami hubungan antara regulasi dan implementasinya.

b. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi bagi manajemen untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan syariah. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi serta hal-hal yang perlu diperbaiki dalam

pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, kajian ini juga memperkuat pemahaman manajemen mengenai pentingnya peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah serta mewujudkan tata kelola perbankan yang baik. Dengan demikian, lembaga dapat mengoptimalkan sinergi antara manajemen dan DPS secara lebih terarah dan profesional.

c. **Bagi Kalangan Akademisi dan Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi ilmiah yang berkaitan dengan perbankan syariah, regulasi keuangan, serta mekanisme pengawasan syariah. Kajian ini dapat dijadikan bahan perbandingan maupun rujukan untuk penelitian-penelitian mendatang yang memiliki topik sejenis. Lebih jauh, hasil penelitian ini turut memperkaya literatur akademik terkait implementasi kebijakan di sektor keuangan syariah, serta membuka ruang bagi kajian yang lebih mendalam mengenai peran strategis Dewan Pengawas Syariah dalam sistem perbankan nasional.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, maka dijelaskan beberapa istilah penting sebagai berikut:

1. **Implementasi**

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan atau peraturan dalam praktik nyata di lapangan.

2. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Syariah**

Adalah peraturan resmi yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi landasan normatif dalam penelitian ini, khususnya yang mengatur tugas, tanggung jawab, serta kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan pada lembaga perbankan syariah.

3. **Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi kesesuaian seluruh kegiatan operasional bank dengan prinsip syariah, memberikan

nasihat kepada manajemen, serta menjadi acuan yang dipahami oleh pegawai dan disinergikan dengan struktur koordinasi berjenjang serta peran pengawasan internal dalam menjaga kepatuhan syariah.

4. Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan

Adalah unit operasional pelaksana layanan perbankan syariah di wilayah Panyabungan yang menjadi lokasi penelitian, di mana kajian difokuskan pada pemahaman pegawai, pola koordinasi, dan sinergi pengawasan internal dalam mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Pengawas Syariah sesuai regulasi yang berlaku.

F. Sistematikan Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjadi landasan awal yang menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian, yang diawali dengan menguraikan perkembangan perbankan syariah serta urgensi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah. Bagian ini juga memaparkan kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Syariah dengan realitas pelaksanaan tugas DPS di tingkat operasional, khususnya di Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan.

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, kemudian dirumuskan tiga pokok permasalahan yang menjadi arah utama penelitian, yaitu:

1. Bagaimana persepsi dan pemahaman pegawai terhadap fungsi serta tugas DPS;
2. Bagaimana mekanisme koordinasi berjenjang antara cabang, kantor induk, dan DPS;
3. Bagaimana peran pengawasan internal sebagai perpanjangan tangan DPS dalam menjaga kepatuhan syariah.

Selanjutnya diuraikan tujuan penelitian yang diselaraskan secara langsung dengan setiap poin rumusan masalah, manfaat penelitian baik secara

teoritis maupun praktis yang ditujukan bagi berbagai pihak, penjelasan istilah untuk menyamakan persepsi terkait konsep-konsep kunci, serta gambaran umum sistematika pembahasan secara keseluruhan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan kerangka teori yang menjadi dasar analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Pada bagian awal diuraikan konsep implementasi kebijakan menurut para ahli, khususnya teori George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang kemudian digunakan untuk mengkaji faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan POJK Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Syariah. Selanjutnya dibahas secara rinci ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Syariah yang menjadi acuan utama, mencakup ruang lingkup, tugas, wewenang, serta tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang diatur di dalamnya. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan konsep Dewan Pengawas Syariah, mulai dari kedudukan, peran strategis, hubungan dengan Dewan Syariah Nasional-MUI, hingga kendala yang umum dihadapi dalam pelaksanaannya.

Bagian berikutnya menguraikan konsep Bank Syariah, prinsip-prinsip operasional, serta perbedaan mendasar dengan sistem konvensional. Selain itu, disajikan pula penelitian terdahulu yang relevan untuk membandingkan temuan, memperkuat argumen, serta memperjelas posisi kebaruan penelitian ini. Terakhir, bab ini menyusun kerangka berpikir yang menggambarkan alur hubungan antara regulasi, pemahaman sumber daya manusia, mekanisme koordinasi, peran pengawasan pendukung, serta efektivitas pelaksanaan tugas DPS di lapangan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan rancangan dan prosedur yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yuridis empiris, yang bertujuan menggambarkan fakta di lapangan sekaligus mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi.

Dijelaskan pula lokasi dan waktu penelitian yang dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan, serta alasan pemilihan lokasi tersebut. Selanjutnya diuraikan subjek penelitian yang dipilih secara purposive sampling, meliputi pihak yang memahami secara langsung terkait pemahaman fungsi DPS, alur koordinasi, serta pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit syariah.

Bagian berikutnya menguraikan sumber data yang digunakan, baik data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan langsung, maupun data sekunder berupa dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara terarah, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

Untuk menjamin keabsahan data, diterapkan teknik triangulasi meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Terakhir, diuraikan teknik analisis data yang dilakukan melalui tiga tahapan berurutan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang semuanya diarahkan untuk menjawab ketiga rumusan masalah yang telah ditetapkan.